

RESTORAN - PAJAK HOTEL

2000

PERDA KOTA MAGELANG NO. 1, LD 2000/NO.1 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-16

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

ABSTRAK : — bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restoran, maka Peraturan Daerah Kotapradja Magelang Nomor 74 Tahun 1960 perlu disesuaikan dan untuk melaksanakan perlu disusun dan menetapkan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang diberlakukannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Pembangunan I diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran. Sehingga Peraturan Daerah Kotapraja Magelang Nomor 74 Tahun 1960 tentang Mengadakan menarik Padjak Pembangunan perlu disesuaikan lagi materinya
- Nama, Obyek, dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak, Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak, Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan dan BandingPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kadaluwarsa, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Penutup

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 Maret 2000.
—Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 11 Maret 2000 Nomor 1.
—Penjelasan : 1 hlm